

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Organisasi	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Setiap proses penyusunan dokumen pelaksanaan Kegiatan memerlukan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023 adalah sebagai berikut : Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pelayanan administrasi dengan tujuan untuk menyediakan pembayaran rekening Air (PDAM) dan Listrik.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : Pembayaran rekening air dan listrik selama satu tahun anggaran (12 bulan)

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD dan Kecamatan lokasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan).

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembayaran Rekening Air dan Listrik.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program / : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pengguna Anggaran/Pengguna Kabupaten Pesisir Selatan
barang
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan
Kuasa Pengguna Anggaran Politik Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Kasubbag Perencanaan, Keuangan &
Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pesisir Selatan.
5. Bendahara Pengeluaran : Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peratuan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ / Kpts/BPT-PS/2023 tanggal Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023;

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).

F. Sumber Pendanaan/pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023 terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 dengan jumlah sebesar Rp.32.430.104,- (Tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu seratus empat rupiah).

SASARAN KINERJA TAHUN 2023

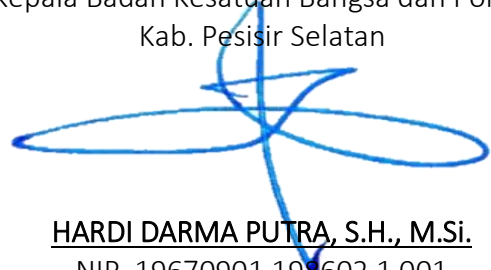
1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Masukan / Input :
 - Jumlah Dana : Rp.32.430.104,-
 - Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2023)
3. Keluaran / Output :
 - Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - Laporan dokumen kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.
5. Manfaat / Benefit :
 - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
 - Lancarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Painan, Januari 2023

Disetujui oleh :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Pesisir Selatan



HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si.

NIP. 19670901 198602 1 001